



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 512/Pdt.G/2018/PN Sgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang mengadili perkara-perkara perdata dalam bentuk gugatan, pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaranya antara:

DISAMARKAN

Perempuan, WNI, lahir di Tamblang tanggal 7 Pebruari 1988, pekerjaan Karyawan Swasta, agama Hindu, bertempat tinggal disamakan, untuk selanjutnya disebut sebagai PENGUGAT; MELAWAN;

DISAMARKAN

Laki-Laki, WNI, lahir di Kubutambahan, tanggal 16 April 1991, pekerjaan Karyawan Swasta, agama Hindu, bertempat tinggal disamakan, untuk selanjutnya di sebut sebagai TERGUGAT;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca surat surat dalam berkas perkara ini;

Telah memeriksa dan meneliti surat-surat bukti dipersidangan;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi atas perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa pihak Penggugat melalui Surat Gugatannya tertanggal 21 Agustus 2018 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 23 Agustus 2018 di bawah register nomor 512/Pdt.G/2018/PN Sgr, telah mengajukan gugatan kepada Tergugat, yang isinya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Suami-Istri yang sah, dan telah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu di Bengkala pada Tanggal

halaman 1 dari 13 Putusan No. 512/Pdt.G/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25 Nopember 2016 dan perkawinan tersebut sudah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5108-KW-04012017-0023, tertanggal 9 Januari 2017.

2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dikarunia anak.
3. Bahwa semula perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis dan rukun-rukun saja sebagai layaknya pasangan suami istri lainnya;
4. Bahwa sejak awal tahun 2018 perkawinan Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi percekcoan/pertengkaran yang semestinya bisa diatasi, dan Penggugat sebagai istri telah berusaha menahan diri agar tidak selalu terjadi pertengkaran atau percekcoan;
5. Bahwa pertengkaran/percekcoan tersebut disebabkan oleh karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi selisih paham yang mengakibatkan pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa Penggugat selaku istri telah berusaha untuk menahan diri agar antara Penggugat dan Tergugat tidak selalu bertengkar, namun sering kali pertengkaran itu terjadi dan terjadi lagi dan keinginan untuk cerai atau mengakhiri hubungan suami istri pun sudah sering terjadi;
7. Bahwa percekcoan antara Penggugat dengan Tergugat sudah berusaha dimediasi oleh keluarga besar kedua belah pihak namun hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat semakin tidak harmonis dan puncaknya pada bulan Juli 2018 dimana Penggugat pulang kerumah orang tua di Banjar Dinas Tangkid, Desa Tamblang, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng dan sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah;

halaman 2 dari 13 Putusan No. 512/Pdt.G/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah cukup lama dan komunikasi sudah tidak baik sebagaimana layaknya suami istri, maka Penggugat merasakan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipertahankan lagi dan Penggugat mohon agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;

9. Bahwa untuk kepastian hukum mengenai perceraian antara Penggugat dengan Tergugat maka Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini ke Pengadilan Negeri Singaraja.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Singaraja agar dalam waktu yang tidak terlalu lama memanggil Penggugat dan Tergugat untuk disidangkan pada hari sidang, yang telah ditentukan dan setelah memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Hindu di Banjar Dinas Kelodan, Desa Bengkala, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng pada tanggal 25 Nopember 2016 dan perkawinan tersebut sudah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5108-KW-04012017-0023, tertanggal 9 Januari 2017, dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada para pihak untuk mendaftarkan Putusan Perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa materai kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk mendaftarkan/mencatatkan Putusan Perkara ini dalam register yang diperuntukan untuk itu selama 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini;
4. Menghukum para pihak yang dianggap berhak untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;
Atau;

Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya.

halaman 3 dari 13 Putusan No. 512/Pdt.G/2018/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Kuasa Hukum Penggugat datang menghadap ke persidangan sedangkan Pihak Tergugat tidak pernah datang menghadap dan juga tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya padahal untuk itu ia telah dipanggil secara sah dan patut secara berturut-turut yang dilakukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Singaraja sesuai dengan risalah Panggilan yang terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan baik sendiri ataupun mengirimkan wakilnya yang sah untuk itu walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, maka persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa sekalipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun Majelis tetap menyarankan kepada Penggugat untuk melakukan upaya perdamaian dengan Tergugat, namun Penggugat menyatakan tidak dapat berdamai lagi dengan Tergugat dan selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan Surat Gugatan Penggugat dimana Penggugat menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat yaitu:

- P – 1** Fotocopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5108-KW-04012017-0023 antara Disamakan vs Disamakan;
- P – 2** Fotocopi Kartu Keluarga a.n Kepala Keluarga Made Abdi Chadra Edy Susanto;
- P – 3** Fotocopi Surat Pernyataan Perceraian tertanggal 30 Juli 2018;

Menimbang, bahwa fotokopy bukti surat P – 1 s.d P – 3 adalah telah ditunjukkan aslinya dan telah bermaterai cukup;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat sebagaimana tersebut diatas, dalam persidangan ini Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, dimana sebelum memberikan keterangannya masing-masing

halaman 4 dari 13 Putusan No. 512/Pdt.G/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi telah bersumpah terlebih dahulu menurut agama yang dianutnya dan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Saksi 1. DISAMARKAN, Perempuan, lahir di Bangli tanggal 13 Nopember 1982;

- Bahwa saksi mengenal penggugat sebagai teman kantor sedangkan Tergugat adalah istri Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu pada tanggal 25 Nopember 2016 di Banjar Dinas Kelodan, Desa Begkala, Kec. Kubutambahan, Kab. Buleleng;
- Bahwa setelah menikah mereka tinggal bersama dirumah Tergugat disamarkan, selang beberapa tahun menikah, Tergugat bekerja di Denpasar sedangkan Penggugat tinggal di Singaraja akan tetapi Tergugat selalu pulang ke desa Bengkala;
- Bahwa dari perkawinannya Penggugat dan Tergugat belum di karuniai anak;
- Bahwa Penggugat bekerja di kampus Undiksa sebagai tenaga honor;
- Bahwa awalnya pernikahan mereka rukun dan harmonis namun seiring berjalannya waktu, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat juga memiliki prilaku yang buruk yaitu suka minum-minuman keras sampai mabuk;
- Bahwa atas permasalahan yang dihadapi, kemudian Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan kembali kerumah orang tuanya;
- Bahwa Penggugat pernah cerita kepada saksi bahwa Penggugat telah berpisah dengan Tergugat sejak tanggal 30 Juli 2018 dan telah dibuatkan surat kesepakatan cerai;

Saksi 2. DISAMARKAN, Perempuan, lahir tanggal 17 Nopember 1984;

- Bahwa saksi mengenal penggugat sebagai teman kantor sedangkan Tergugat adalah istri Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu pada tanggal 25 Nopember 2016 di Banjar Dinas Kelodan, Desa Begkala, Kec. Kubutambahan, Kab. Buleleng;

halaman 5 dari 13 Putusan No. 512/Pdt.G/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah mereka tinggal bersama dirumah Tergugat disamakan, selang beberapa tahun menikah, Tergugat bekerja di Denpasar sedangkan Penggugat tinggal di Singaraja akan tetapi Tergugat selalu pulang ke desa Bengkala;
- Bahwa dari perkawinannya Penggugat dan Tergugat belum di karuniai anak;
- Bahwa Penggugat bekerja di kampus Undiksa sebagai tenaga honor;
- Bahwa awalnya pernikahan mereka rukun dan harmonis namun seiring berjalannya waktu, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat juga memiliki prilaku yang buruk yaitu suka minum-minuman keras sampai mabuk;
- Bahwa atas permasalahan yang dihadapi, kemudian Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan kembali kerumah orang tuanya;
- Bahwa Penggugat pernah cerita kepada saksi bahwa Penggugat telah berpisah dengan Tergugat sejak tanggal 30 Juli 2018 dan telah dibuatkan surat kesepakatan cerai;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut di atas, Penggugat membenarkan seluruhnya ;-----

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang telah diberikan oleh Hakim Ketua Sidang, Penggugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim Ketua Sidang, Penggugat menyatakan tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu selama pemeriksaan perkara dipersidangan adalah seperti yang tertera di dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, sehingga dengan demikian haruslah dianggap telah tercantum dan termuat sepenuhnya dalam putusan sepanjang hal-hal itu diperlukan dan relevan dengan isi putusan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

halaman 6 dari 13 Putusan No. 512/Pdt.G/2018/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Tergugat selama pemeriksaan dipersidangan berlangsung tidak pernah hadir ataupun menunjuk kuasa atau wakilnya yang sah dan tidak pula memberitahukan alasan ketidak hadirannya, meskipun terhadapnya telah dilakukan pemanggilan yang sah dan patut sebagaimana relas panggilan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Singaraja yang telah terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir datang menghadap ke persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat dianggap telah melepaskan haknya dan dianggap membenarkan atau tidak berkeberatan atas gugatan dan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan fotocopy bukti surat yang diberi tanda bukti P – 1 sampai dengan P - 3 serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan para saksi yang dihadirkan oleh Penggugat sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu pada tanggal 25 Nopember 2016 di Banjar Dinas Kelodan, Desa Begkala, Kec. Kubutambahan, Kab. Buleleng dan perkawinannya sudah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5108-KW-04012017-0023, tertanggal 9 Januari 2017;

halaman 7 dari 13 Putusan No. 512/Pdt.G/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Tergugat disamakan dan beberapa tahun menikah, Tergugat bekerja dan tinggal di Denpasar sedangkan Penggugat bekerja di Kampus Undiksa di Singaraja sebagai tenaga honorer akan tetapi Tergugat selalu pulang ke desa Bengkala;
- Bahwa benar dari perkawinan Penggugat dan Tergugat belum di karuniai anak;
- Bahwa benar awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun seiring berjalannya waktu, sejak awal tahun 2018 Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat juga memiliki prilaku yang buruk yaitu suka minum-minuman keras sampai mabuk;
- Bahwa benar atas permasalahan yang dihadapi, kemudian Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan kembali kerumah orang tuanya di Banjar Dinas Tangkid, Desa Tamblang, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng dan sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan pada tanggal 30 Juli 2018 antara Penggugat dan Tergugat telah membuat surat kesepakatan cerai yang di tandatangi oleh kedua belah pihak dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok tuntutan Penggugat yakni tuntutan perceraian, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan tentang sahnya perkawinan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P – 1 dan P – 2 yang diajukan oleh penggugat dan dihubungkan dengan keterangan para saksi yang dihadirkan oleh Penggugat yaitu saksi DISAMARKAN dan saksi DISAMARKAN yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu pada tanggal 25 Nopember 2016 di Banjar Dinas Kelodan, Desa Begkala,

halaman 8 dari 13 Putusan No. 512/Pdt.G/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Kubutambahan, Kab. Buleleng dan perkawinannya sudah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5108-KW-04012017-0023, tertanggal 9 Januari 2017, maka berdasarkan bukti surat P – 1 dan P - 2 serta keterangan para saksi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, sehingga perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk dapat mengajukan tuntutan perceraian haruslah dipenuhi persyaratan yang diatur secara limitatif di dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang artinya hanya alasan-alasan yang tercantum di dalamnya saja yang dapat dijadikan dasar suatu gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini, Penggugat mendasarkan gugatannya pada alasan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi percekocokan yang terus-menerus dan tidak ada harapan untuk bisa hidup rukun kembali sebagai suami istri dalam suatu rumah tangga, alasan mana sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975, sehingga sudah selayaknya untuk dapat dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan dengan adanya keterangan para saksi yang dihadirkan oleh Penggugat dibawah sumpah, dimana keterangan satu sama lain saling bersesuaian serta berdasarkan dalil surat gugatan Penggugat sendiri, diketahui bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Tergugat disamakan dan beberapa tahun menikah, Tergugat bekerja dan tinggal di Denpasar sedangkan Penggugat bekerja di Kampus Undiksa di Singaraja sebagai tenaga honorer;

Menimbang, bahwa awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun seiring berjalannya waktu, sejak awal tahun 2018 Tergugat

halaman 9 dari 13 Putusan No. 512/Pdt.G/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat juga memiliki perilaku yang buruk yaitu suka minum-minuman keras sampai mabuk;

Menimbang, bahwa atas permasalahan yang dihadapi, kemudian Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan kembali kerumah orang tuanya di Banjar Dinas Tangkid, Desa Tamblang, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng dan sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan pada tanggal 30 Juli 2018 antara Penggugat dan Tergugat telah membuat surat kesepakatan cerai yang di tandatangani oleh kedua belah pihak dan saksi-saksi (vide bukti surat P – 3);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat percekcoan terus-menerus yang dialami rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang kemudian menimbulkan ketidakcocokan / ketidakharmonisan dalam rumah tangga mereka dan adanya fakta bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi tinggal serumah selayaknya suami istri dimana Penggugat tinggal di rumah orang tuanya di desa Tamblang, Kab. Buleleng sedangkan Tergugat tinggal di Denpasar serta tidak adanya tanda-tanda mau berdamai, sehingga harapan Penggugat dan Tergugat untuk dapat mempertahankan kesakralan perkawinan mereka yang sudah berjalan sekitar 1,5 (satu setengah) tahun dan hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga, seperti yang diamanatkan dalam pasal 1 Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974, bahwa *“perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”*, tidak dapat dicapai. Demikian pula rasa sayang menyayangi, saling menghormati dan menghargai antara suami istri sudah tak ada lagi diantara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena percekcoan yang terus menerus sehingga tidak dapat diharapkan untuk berdamai kembali dengan istilah *onheel baar twespalt*, adalah percekcoan yang mempunyai frekwensi yang tinggi serta sifat

halaman 10 dari 13 Putusan No. 512/Pdt.G/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari percekcoan tersebut adalah mengenai masalah yang sangat mendasar yang menyangkut sifat pribadi masing-masing pasangan, sehingga apabila keadaan ini dihubungkan dengan ketentuan pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975, maka perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat petitum gugatan nomor 2 (dua) cukup beralasan dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat pada nomor 3 (tiga), Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 40 ayat 1 UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. UU No. 24 Tahun 2013 yang berbunyi Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sedangkan ayat 2 menyebutkan berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa cukup alasan untuk mengabulkan petitum gugatan Penggugat sebagaimana petitum nomor 3 (tiga);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, sedangkan Tergugat sebagai pihak yang kalah maka sesuai ketentuan pasal 192 Rbg, Tergugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya seperti tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan mengabulkan petitum Penggugat pada nomor 1 (satu);

Mengingat dan memperhatikan ketentuan UU No. 1 tahun 1974 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, UU Nomor 23 Tahun 2006 Jo. UU Nomor 24 Tahun 2013 serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;-----

halaman 11 dari 13 Putusan No. 512/Pdt.G/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap ke persidangan namun tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Hindu di Banjar Dinas Kelodan, Desa Bengkala, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng pada tanggal 25 Nopember 2016 dan perkawinan tersebut sudah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5108-KW-04012017-0023, tertanggal 9 Januari 2017 adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan salinan resmi putusan perkara ini paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, tanpa materai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng dan Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 601.000,- (enam ratus satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja pada hari Rabu, tanggal 19 September 2018 oleh kami MAYASARI OKTAVIA, S.H. selaku Hakim Ketua, NI MADE DEWI SUKRANI, S.H. dan I NYOMAN DIPA RUDIANA, S.E.,S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Senin, tanggal 24 September 2018 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dan didampingi oleh MADE ADICANDRA PURNAWAN,SH dan I NYOMAN DIPA RUDIANA, S.E.,S.H.,M.H. Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh

halaman 12 dari 13 Putusan No. 512/Pdt.G/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KETUT MALIASTRA, S.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Singaraja dan dihadiri pula oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

MADE ADICANDRA PURNAWAN S.H.

MAYASARI OKTAVIA, S.H

INYOMAN DIPA RUDIANA, S.E.,S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

KETUT MALIASTRA, S.H.

Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran.....	Rp.	30,000.-
2. Biaya Proses.....	Rp.	50,000.-
3. Biaya Panggilan.....	Rp.	450.000,-
4. PNBP.....	Rp.	10.000,-
5. Biaya Sumpah.....	Rp.	50.000,-
6. Biaya Redaksi.....	Rp.	5,000.-
7. <u>Biaya Materai.....</u>	<u>Rp.</u>	<u>6,000.- +</u>
Jumlah	Rp.	601.000,- (enam ratus satu ribu rupiah)

halaman 13 dari 13 Putusan No. 512/Pdt.G/2018/PN Sgr